

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MUTLAK DALAM PRATEK PERKARA PERDATA¹

Oleh : Daniel Kolondam²

Dosen Pembimbing:

Michael Barama, SH, MH

Daniel F. Aling, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur peninjauan kembali perkara perdata dalam praktek dan bagaimana kajian putusan hakim Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali perkara perdata dalam praktek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peninjauan kembali diatur dalam pasal 67 s/d Pasal 75 V.V.MA dengan alasan putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*novum*). Perkara peninjauan kembali (Perdata) yang masuk dan hasil amar putusannya bervariasi ialah kabupaten tidak dapat diterima dan cabut. 2. Pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. "Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali". Terdapat fakta bahwa dari perkara peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata paling banyak diajukan dengan alasan dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ternyata permohonan peninjauan kembali yang diajukan atas dasar hal tersebut paling banyak ditolak yang dalam tahun 2015 s/d 2016. Dengan dihilangkannya alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam pasal 67 huruf f Undang-undang Mahkamah Agung berarti mengurangi menumpuknya perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan dengan demikian mengurangi jumlah perkara peninjauan kembali yang masuk dan tunggakan perkara di Mahkamah Agung.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101224

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Putusan Mutlak, Perkara Perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum dan mencari keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diperjuangkan sampai batas akhir. Walaupun keadilan itu sendiri sebenarnya masih dirasakan samar. Sebagian orang berpendapat, putusan lembaga pengadilan merupakan hasil akhir yang harus diterima dari suatu perkara. Namun dalam perkembangannya, putusan pengadilan tidak lagi menjadi suatu putusan yang harus diterima begitu saja,³ Paradigma yang berubah pada waktu dan tempat tertentu membuat keadilan dapat berubah menurut waktu dan tempat tertentu pula. Sehingga negara memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan upaya PK.

PK merupakan jalan untuk memperbaiki kealpaan hakim yang merugikan si terhukum. Hakim adalah manusia biasa yang lemah, yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan atau kesalahan. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan hakim atau ditemukannya fakta baru yang dapat mempengaruhi putusan hakim, namun vonis sudah terlanjur dijatuhkan.

Putusan peraturan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali tidak dapat dipisahkan dengan kasus Sengkon dan Karta. Kasus tersebut menjadi perhatian karena dilihat sebagai kesesatan peradilan di Pengadilan Negeri. Selama lebih dari tujuh tahun, Sengkon dan Karta dirampas kemerdekaannya oleh negara yang kemudian terbukti bahwa ia tidak bersalah.

Memperhatikan uraian diatas penulis tertarik mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam Skripsi dengan judul, "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Praktek Perkara Perdata".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur peninjauan kembali perkara perdata dalam praktek?

³ Mualimin, 2013. Pembatasan PK merupakan bentuk penghormatan Ham. Sekjen MK, Jakarta hal. 13.

2. Bagaimana kajian putusan hakim Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali perkara perdata dalam praktek?

C. METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peninjauan kembali terhadap putusan mutlak dalam praktik perkara pendata ; maka jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis normative (hukum normatif) yang bersifat kualitatif.

Penelitian yuridis normatif atau norma hukum yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan ; yurisprudensi dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat bersifat kualitatif yaitu menganalisa secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai segi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Praktek.

Salah satu kekuasaan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disamping tugas dan memutus permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana disebutkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia, termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan banding dan kasasi, sedangkan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa.

Selanjutnya pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Agung tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali tersebut dipertegas oleh pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian keempat Undang-Undang Mahkamah Agung R. I.⁵

Pada zaman Hindia –Belanda, peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 385 s.d. 401 RV (*reglement op de rechtsvordering*)Reglemen Acara Perdata, buku pertama tata cara berperkara di *Raad Van Justitie* dan *Hoog Gerechthofs. 1847-52 juncto 1849-63*.

Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh hukum tetap, digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009.

Pemeriksaan Peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam pasal 67 s.d. 75 dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Alasan-alasan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Perubahan kedua yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang hampir sama dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 385 R.V.;

Dalam Pasal 385 R. V. memuat alasan-alasan peninjauan kembali, selain memuat alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung juga terdapat alasan ; Jika dalam 1 (satu) keputusan ada penetapan – penetapan yang saling bertentangan.

⁴ Abdullah Sulaiman, 2012. Metode Penulisan Ilmu Hukum, YPDSM. Jakarta, hal.25.

⁵ H. Mohammad Saleh, 2016. Peninjauan Kembali Atas Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap Dalam Praktis Tanpa Penerbit Jakarta. Hal. VII.

Dengan demikian peninjauan kembali dalam perkara perdata yang merupakan bentuk suatu penghormatan hak asasi manusia, tersebut tidak membatasi dan menghalang-halangi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh keadilan.

B. Putusan Hasil Mahkamah Agung Terhadap Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Praktik.

Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor : 31 PK/Pdt/2016 sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 31 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

POLLING SUSILO, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 85, RT/RW, 021/006, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung S.H.,M.H., dan kawan, Advokat & Asisten Advokat, beralamat di Jalan Merbau Nomor 5 RT 20 RW 05, Kelurahan 20 ilir DI, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat III/ Terbanding III;

L a w a n :

MUHAMMAD HUSNI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 58 A RT 36, Kelurahan Pakjo, Palembang ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat Pembanding/ Terbanding I;

D a n :

1. H. HASYIM IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2842 KM 2,5, kelurahan 20 ilir D. III, Kota Palembang.
2. MEI SRIWATI, bertempat tinggal di Jalan Bintuhan Nomor 16 RT 01 RW 01, Kelurahan 3 ilir, Palembang;
3. NOTARIS H. MUHAMMAD ZAINI,SH., berkedudukan di Jalan Masjid Lama, Nomor 167, Kelurahan 17 ilir, Palembang.
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99, Kota Palembang ;

Para turut Termohon Peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi I, Turut Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat II, III, IV, V/ Turut Terbanding I, II, IV, V

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/ Terbanding I dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat II, III, IV, V/ Turut Terbanding I, II, IV, V dengan posita gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat III/ Tergugat III ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat III/Terbanding III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali POLLING SUSILO tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat III/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majeis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 oleh Prof. Dr. h.

Mohammad Saleh, S.H, M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, SH., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH, M.M, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut dan N.L. Perginasari, A.R., S.H,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
<i>Ttd</i>	<i>ttd</i>
<u>Dr. Zahrul Rabain, S.H,M.H.</u>	<u>Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H,M.H</u>

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha,SH,MH

Panitera Pengganti
ttd

N.L. Pergimasuki A. R. SH,M.Hum.⁶

Setelah mempelajari dan mengkaji putusan hakim Mahkamah Agung Nomor : 31.PK/Pdt/2016 tersebut diatas maka hasilnya sebagai berikut :

1. Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding I pada tanggal 25 Agustus 2015.
2. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding I tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali ;
3. Bahwa di samping karena adanya kepercayaan terhadap kewenangan jabatan/pejabat yang sah, juga proses atau tatacara jual beli atas objek sengketa telah dilakukan menurut tata cara dan atau syarat-syarat undang-undang, karena pemohon peninjauan kembali dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad baik ;

⁶ Dikutip dari Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Pratek oleh H. Mohammad Saleh, 2016 tanpa Penerbit hal 1 s/d 34.

4. Bahwa selaku pembeli yang beriktikad baik, maka pemohon peninjauan kembali harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana putusan perlindungan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, yang menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : ".....jual beli yang dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang dianggap jual beli itu telah dilakukan dengan iktikad baik dan Tergugat I dan II sebagai pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
5. Bahwa seharusnya pemohon peninjauan kembali sebagai pembeli objek sengketa menyelidiki secara tuntas status objek sengketa yang sebelumnya jadi sengketa dan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
6. Bahwa surat bukti pemohon peninjauan kembali tidak dilengkapi dengan sumpah oleh pejabat kapan ditemukan dan siapa yang menemukan sehingga tidak berkwalitas sebagai novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peninjauan kembali diatur dalam pasal 67 s/d Pasal 75 V.V.MA dengan alasan putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*novum*). Perkara peninjauan kembali (Perdata) yang masuk dan hasil amar putusannya bervariasi ialah kabupaten tidak dapat diterima dan cabut.
2. Pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. "Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali". Terdapat fakta bahwa dari perkara peninjauan kembali yang masuk

ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata paling banyak diajukan dengan alasan dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ternyata permohonan peninjauan kembali yang diajukan atas dasar hal tersebut paling banyak ditolak yang dalam tahun 2015 s/d 2016. Dengan dihilangkannya alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam pasal 67 huruf f Undang-undang Mahkamah Agung berarti mengurangi menumpuknya perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan dengan demikian mengurangi jumlah perkara peninjauan kembali yang masuk dan tunggakan perkara di Mahkamah Agung.

B. SARAN

1. Sangat diharapkan bagi pemohon peninjauan kembali dalam perkara apapun harus memenuhi syarat-syarat / alasan-alasannya misalnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap / mutlak, tujuan / alamat yang tepat batas waktu yang ditentukan dan pastikan benar-benar telah lengkap dengan harapan dapat diterima / diperiksa serta menghasilkan putusan yang di harapkan.
2. Sangat diharapkan kepada pemeriksa permohonan tingkat peninjauan kembali dapat memperhatikan waktu dan berlaku adil sebagaimana harapan pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sulaiman, 2012. Metode Penulisan Ilmu Hukum, YPDSDM. Jakarta

H. Mohammad Saleh, 2016. Peninjauan Kembali Atas Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap Dalam Praktek Tanpa Penerbit Jakarta

Irmanputra Sidin, 2013. PK hanya sekali merupakan bentuk kemalasan negara, konstitusi Nomor 77 Juni, 2013. Jakarta

Kamil Faizal, 2005. Azas Hukum Perdata, Ilham Jakarta

Muhammad Abdulsadik, 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung

Muhamad Yani, 2013. Peninjauan Kembali hanya sekali demi kepastian hukum. Serjen MK. Jakarta

Mualimin, 2013. Pembatasan PK merupakan bentuk penghormatan Ham. Sekjen MK, Jakarta

Nawawi, 1986. Strategi Membela Perkara Perdata. Fajar Agung, Jakarta

Rombli Atmosasmito, 2013. PK Sarana memperoleh keadilan bukan kepastian hukum. Konsistensi Nomor 77, Juni 2013. Jakarta

Retnowulan Sutantio, 1995. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik. Alumni Bandung

Soerjono Soekamto dan Sri Manudji, Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat. Rajawali Jakarta

Subekti R. Tjirosudibio, 1994. KUHA Perdata (BW) Praduyo Paramita, Jakarta

Soempomo, 1963. Hukum Acara Perdata. P.N. Gita Karya Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta

Subekti R. 1982. UUPKKK, KUHA Perdata, Alumni Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1982. Hukum acara perdata di Indonesia, Sumur Baru, Bandung

Yusril Ihza Mahendra, 2013. Konstitusi Nomor 77 Juni 2013. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Pratek oleh H. Mohammad Saleh, 2016 tanpa Penerbit hal 1 s/d 34.